



P U T U S A N

Nomor: 81-K/PM.I-01/AD/ V /2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Amin.
Pangkat/NRP : Kopda, 31050015680283.
Jabatan : Takodim 0103/Aceh Utara.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Desa Pulo Drien, Beukah 2 Pebruari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor : BP-18/A-18 / III / 2017 tanggal 06 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/63/Pera/III /2017 tanggal 31Maret 2017 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/IV/2017, tanggal 11April 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/ 81-K/PM.I-01/AD/ V /2017, tanggal 15Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.

b. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/ 81-K/PM.I-01/AD/ V /2017, tanggal 16Mei 2017 tentang hari Sidang.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD /IV/2017, tanggal 11 April 2017 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BP-18/A-18 / III / 2017 tanggal 06 Maret 2017 yang telah diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI-AD.
2. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalia Nomor SK/06/II/2017 tanggal 12 Januari 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa, bulan Desember 2016 s.d Pebruari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD /IV/2017, tanggal 11 April 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember Tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Pebruari Tahun dua ribu tujuh belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2016, sampai dengan bulan Pebruari Tahun 2017, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, di Makodim 0103/Aut, Kab. Aceh Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja .melakukan ketidakhadiran tanpa izindalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0103/Aut, dengan Pangkat Kopda, NRP. 31050015680283, Jabatan Tayanrad Koramil 07/Meurah Mulia dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal! 22 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, istri sah Terdakwa menghubungi Kapten Czi Iriaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) melalui HP untuk melaporkan Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib. Terdakwa tidak melaksanakan apel di Koramil 07/Meurah Mulia Kodim 0103/Aut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, istri dan orang tua Terdakwa mendatangi kantor Koramil 07/Meurah Mulia, untuk menyerahkan foto yang diduga istri kedua Terdakwa dan memberitahukan alamat tempat istri kedua Terdakwa kepada Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 beserta 4 (empat) orang anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pengecekan tentang keberadaan Terdakwa dan istri kedua Terdakwa yang beralamat Ds. Paloh Dayah, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sesampainya di alamat tersebut Saksi-1 bertemu dengan perempuan yang diduga istri kedua Terdakwa, kemudian menanyakan apakah mengenai Terdakwa dan menikah dengannya, selanjutnya perempuan tersebut mengakui telah menikah dengan Terdakwa sejak 1 (satu) Minggu yang lalu, namun sejak tanggal 22 Desember 2016 sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 0103/Aut, kemudian Saksi-1 beserta anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Meurah Mulia, Lhokseumawe, Aceh Utara dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta menghubungi istri sah dan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya batuan melimpahkan pengusutan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan (SPPP) Dandim 0103/Aut Nomor SPPP/01/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izinyang sah dari Dandim 0103/Aut, karena adanya dugaan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain, hal ini diketahui oleh istri sah Terdakwa, sehingga timbul permasalahan dalam keluarga dan menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017 (Laporan Polisi) atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, baik Kesatuan Kodim 0103/Aut, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10 /II /2017 /Idik tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) atas nama Andi Amin Kopda NRP 31050015680283 Takodim 0103/Aceh Utara yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Rano Karno Serka NRP 21060072770685 pada tanggal 23 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 775 / VI /2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 1095 / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 1481 / X / 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Satuan telah memberikan surat jawaban tentang tidak dapat menghadap persidangan berdasarkan Surat Dandim 0103/Aceh Utara Nomor B / 793 / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur menyampaikan bahwa Oditur sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dan demi tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Andi Amin Kopda NRP 31050015680283 Takodim 0103/Aceh Utara dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi yaitu : Iriaman Kapten Czi NRP 587949 (Saksi-1), Roni Apriawan Sertu NRP 21070328110487 (Saksi-2) dan Abdillah Hasan Praka NRP 31080294590288 (Saksi-3) sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Iriaman.
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 587949.
Jabatan : Danramil 07/Meurah Mulia.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 18 Agustus 1964.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Banda Masen, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, istri sah Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa tidak melaksanakan apel di Koramil 07/Meurah Mulia Kodim 0103/Aut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, keluarga (istri dan orang tua) dari Terdakwa mendatangi kantor Koramil 07/Meurah Mulia, kemudian menyerahkan foto yang diduga istri kedua Terdakwa dan memberitahukan alamat tempat tinggal istri kedua Terdakwa kepada Saksi.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi beserta 4 (empat) orang anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pengecekan tentang keberadaan Terdakwa dan istri kedua Terdakwa yang beralamat Ds. Paloh Dayah, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sesampainya di alamat tersebut Saksi bertemu dengan perempuan yang diduga istri kedua Terdakwa dan menanyakan apakah mengenal Terdakwa dan menikah dengannya, selanjutnya perempuan tersebut mengakui telah menikah dengan Terdakwa sejak 1 (satu) Minggu yang lalu, namun sejak tanggal 22 Desember 2016 sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas (Kodim 0103/Aut) dan Saksi beserta anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Meurah Mulia, Lhokseumawe, Aceh Utara dan tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta menghubungi istri sah dan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Kesatuan melimpahkan pengusutan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, karena adanya dugaan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain, hal ini diketahui oleh istri sah Terdakwa, sehingga timbul permasalahan dalam keluarga dan menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinasi di Kesatuan Dandim 0103/Aut, baik-baik saja dalam melaksanakan tugas sama seperti anggota Koramil lainnya.
10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : Roni Apriawan.
Pangkat, NRP : Sertu, 21070328110487.
Jabatan : Bati Niksan Staf Intel.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, pada saat Terdakwa melaksanakan latihan Yong Modo, pada saat itu Saksi sebagai pelatihnya dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Saksi mendapatkan Laporan dari Danramil 07/Meurah Mulia bahwa telah terjadi tindak pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2016, selanjutnya Saksi membuat laporan dan Daftar Pencarian Orang (DPO).
3. Bahwa selanjutnya Dandim 0103/Aut a.n. Letkol Inf Eka Oktavian Wahyu Cahyo, memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0103/Aut untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Danramil 07/Meurah Mulia, Kodim 0103/Aut, a.n. Kapten Czi Iriaman, bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, karena ada permasalahan dalam keluarga seperti faktor ekonomi dan ada indikasi Terdakwa mempunyai wanita lain.
5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, kemudian membuat Laporan ke Komando atas dan melaporkan ke Denpom IM/1 atas tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandim 0103/Aut Nomor SPPP/01/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017, guna proses penyidikan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Dandim 0103/Aut, bersikap pendiam dan jarang berkumpul dengan rekan-rekan yang lain.
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap : Abdillah Hasan.
Pangkat, NRP : Praka, 31080294590288.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 27 Pebruari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa melaksanakan apel di Koramil 07/Meurah Mulia Kodim 0103/Aut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.
3. Bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, Terdakwa belum juga melaksanakan dinas tanpa keterangan (THTI), sehingga satuan melaporkan pembuatan THTI Terdakwa ke Komando Atas (Korem 011/LW) sesuai surat Dandim 0103/Aut Nomor B/1160/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Satuan melaporkan perbuatan tindak pidana Desersi ke Komando Atas sesuai dengan surat Dandim 0103.Aut R/03/1/2017 tanggal 20 Januari 2017, kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2017, Satuan melimpahkan pengusutan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan (SPPP) Dandim 0103/Aut Nomor SPPP/01/11/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.
5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melakukan pencarian di seputaran kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensi).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalia Nomor SK / 06 / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa, bulan Desember 2016 s.d Pebruari 2017.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, istri sah Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa tidak melaksanakan apel di Koramil 07/Meurah Mulia Kodim 0103/Aut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, keluarga (istri dan orang tua) dari Terdakwa mendatangi kantor Koramil 07/Meurah Mulia, kemudian menyerahkan foto yang diduga istri kedua Terdakwa dan memberitahukan alamat tempat tinggal istri kedua Terdakwa kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi beserta 4 (empat) orang anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pengecekan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa dan istri kedua Terdakwa yang beralamat Ds. Paloh Dayah, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

5. Bahwa benar sesampainya dialamat tersebut Saksi-1 bertemu dengan perempuan yang diduga istri kedua Terdakwa dan menanyakan apakah mengenal Terdakwa dan menikah dengannya, selanjutnya perempuan tersebut mengakui telah menikah dengan Terdakwa sejak 1 (satu) Minggu yang lalu, namun sejak tanggal 22 Desember 2016 sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas (Kodim 0103/Aut) dan Saksi-1 beserta anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Meurah Mulia, Lhokseumawe, Aceh Utara dan tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta menghubungi istri sah dan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Kesatuan melimpahkan pengusutan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, karena adanya dugaan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain, hal ini diketahui oleh istri sah Terdakwa, sehingga timbul permasalahan dalam keluarga dan menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa benar sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinasi di Kesatuan Dandim 0103/Aut, baik-baik saja dalam melaksanakan tugas sama seperti anggota Koramil lainnya.
10. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutananya. Dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penhitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
 - c. Ada juga yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para Saksi dilaporkan di POM.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas, yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda Pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0103/Aut, dengan Pangkat Kopda NRP 31050015680283, Jabatan Takodim 0103/Aceh Utara dan sampai saat ini berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan diserahkan perkara ini kepada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD Praka NRP 31050003880980.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD satu kesatuan dengan para saksi di Kodim 0103/Aut dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD Praka NRP 31050003880980.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
- Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukanketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.
- Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

- Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa tidak melaksanakan apel di Koramil 07/Meurah Mulia Kodim 0103/Aut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas (Kodim 0103/Aut) dan Saksi-1 beserta anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Meurah Mulia, Lhokseumawe, Aceh Utara dan tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta menghubungi istri sah dan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Kesatuan melimpahkan pengusutan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, karena adanya dugaan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain, hal ini diketahui oleh istri sah Terdakwa, sehingga timbul permasalahan dalam keluarga dan menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa tidak melaksanakan apel di Koramil 07/Meurah Mulia Kodim 0103/Aut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas (Kodim 0103/Aut) dan Saksi-1 beserta anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Meurah Mulia, Lhokseumawe, Aceh Utara dan tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta menghubungi istri sah dan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Kesatuan melimpahkan pengusutan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Makodim 0103/Aut tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, situasi NKRI sedang dalam keadaan aman dan kesatuan Kodim 0103/Aut tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa tidak melaksanakan apel di Koramil 07/Meurah Mulia Kodim 0103/Aut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas (Kodim 0103/Aut) dan Saksi-1 beserta anggota Koramil 07/Meurah Mulia melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Meurah Mulia, Lhokseumawe, Aceh Utara dan tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta menghubungi istri sah dan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Kesatuan melimpahkan pengusutan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali kekesatuan atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut maupun atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk tetap berdinasi aktif sebagai TNI AD, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pola pembinaan disiplin di Kesatuan Kodim 0103/Aut.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalia Nomor SK / 06 / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa, bulan Desember 2016 s.d Pebruari 2017.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan keterangan yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kodim 0103/Aut dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi AminKopda, 31050015680283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalia Nomor SK / 06 / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa, bulan Desember 2016 s.d Pebruari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500, - (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat 10 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H Letkol Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H, Lettu Chk NRP 11110038420787 dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787